



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
  10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pedoman Pelaksanaan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

- b. Prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. Teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. Hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease-2019*, dengan prioritas sebagai berikut:
  - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
  - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha desa tetap hidup; dan
  - c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease-2019* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-2019*.
- (4) Penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penetapan status daerah oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease-2019* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa meningkatkan pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
- (2) Penyediaan anggaran PKK melalui pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi PKK dalam menyikapi isu strategis pembangunan desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 12 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH.**

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang mendasari pada RKP Desa Tahun Anggaran 2021.

RKP Desa Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan juga sebagai upaya kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, bahwa program dan prioritas pembangunan di Desa dapat diarahkan pada:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, antara lain:

1. Urusan Pendidikan:

- a. program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

2. Urusan Kesehatan:
    - a. program upaya kesehatan masyarakat;
    - b. program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    - c. program perbaikan gizi masyarakat;
    - d. program pengembangan lingkungan sehat;
    - e. program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
    - f. program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
    - g. program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
    - h. program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja;
    - i. program pengendalian penyakit tidak menular.
  
  3. Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang:
    - a. program pembangunan jalan dan jembatan;
    - b. program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
    - c. program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
    - d. program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
    - e. program pemanfaatan ruang.
  
  4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:
    - a. program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
    - b. program pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal;
    - c. program pengembangan wawasan kebangsaan;
    - d. program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
    - e. program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
  
  5. Urusan Sosial:
    - a. program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
    - b. program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
    - c. program penanganan anak terlantar.
    - d. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- B. Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar, meliputi:
1. Urusan Tenaga Kerja:
    - a. program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
    - b. program peningkatan kesempatan kerja.
  
  2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
    - a. program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

- b. program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
  - c. program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
3. Urusan Pangan:  
program peningkatan ketahanan pangan.
4. Urusan Lingkungan Hidup:
  - a. program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
  - c. program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
  - a. program peningkatan keberdayaan masyarakat desa;
  - b. program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa;
  - c. program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
  - d. program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa.
  - e. program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
  - a. program Keluarga Berencana;
  - b. program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
  - c. program kesehatan reproduksi remaja;
  - d. program pelayanan kontrasepsi;
  - e. program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
  - f. program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
7. Urusan Komunikasi dan Informatika:
  - a. program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
  - b. program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
  - c. program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika;
  - d. program kerjasama informasi dan mass media.
8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
  - a. program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
  - b. program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
  - c. program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

9. Urusan Penanaman Modal:
    - a. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
    - b. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
  10. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga:
    - a. program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
    - b. program peningkatan peran serta kepemudaan;
    - c. program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
  11. Urusan Statistik:

program pengembangan data/informasi/statistik desa.
  12. Urusan Kebudayaan:
    - a. program pengelolaan kekayaan budaya;
    - b. program pengelolaan keragaman budaya;
    - c. program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
  13. Urusan Perpustakaan:

program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
  14. Urusan Kearsipan:
    - a. program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa;
    - b. program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
    - c. program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
    - d. program peningkatan kualitas informasi kearsipan.
- C. Urusan Pilihan, meliputi:
1. Urusan Kelautan dan perikanan:
    - a. program pengembangan perikanan tangkap;
    - b. program pengembangan budidaya perikanan;
    - c. program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
    - d. program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan; dan
    - e. program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
  2. Urusan Pariwisata:
    - a. program pengembangan pemasaran pariwisata;
    - b. program pengembangan destinasi wisata;
    - c. program pengembangan kemitraan pariwisata.
  3. Urusan Pertanian:
    - a. program peningkatan kesejahteraan petani;
    - b. program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

- c. program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan;
  - d. program peningkatan produksi hasil peternakan;
  - e. program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
  - f. program peningkatan penerapan produksi pertanian/perkebunan;
  - g. program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
  - h. program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.
4. Urusan Perdagangan:
    - a. program perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan;
    - b. program pembinaan perdagangan Kaki Lima dan Asongan.
  5. Urusan Perindustrian:
    - a. program pengembangan industri kecil dan menengah;
    - b. program pengembangan sentra – sentra industri potensial.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa, Selain itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa mengacu pada kode rekening yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Sedangkan kebijakan penyusunan APB Desa sebagai berikut:

## A. PENDAPATAN DESA.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, meliputi:

### 1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, meliputi:

#### a. Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

#### b. Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa

Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.

#### c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor desa.

#### d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan desa.

## 2. Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APB Desa dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggalai potensi ekonomi Desa.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi:

### a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2021, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

### b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa. Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2021, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

### c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan dari Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2021, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

### d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum.

Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

3. Pendapatan lain-lain:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.  
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa uang atau barang.
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.  
Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa setempat.  
Pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APB Desa, apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi Hibah/Sumbangan.

## **B. BELANJA DESA**

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintah Desa.

Alokasi belanja dengan hasil/output yang akan dihasilkan suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk operasional pemerintah desa serta intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
  - 4) penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 5) penghargaan purna tugas BPD; dan
  - 6) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- 1) penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
  - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- c. perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Kebijakan pelaksanaan bidang, sub bidang dan kegiatan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang adalah sebagai berikut:

#### **1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, antara lain:
  - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - 2) Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  - 3) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui BPJS Kesehatan;
  - 4) Jaminan Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - 5) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa & Perangkat Desa;
  - 6) Tunjangan BPD;
  - 7) Operasional Pemerintah Desa;
  - 8) Operasional BPD;
  - 9) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - 10) Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa;
  - 11) Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Perangkat Desa; dan

- 12) Penyediaan Penghargaan Purna Tugas BPD.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, antara lain:
    - 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
    - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
    - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan gedung/ Prasarana Kantor Desa.
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, antara lain:
    - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
    - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
    - 3) Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemerintahan Desa;
    - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
    - 5) Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
  - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, antara lain:
    - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbang Desa/PraMusrenbang Desa, yang bersifat reguler;
    - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dll);
    - 3) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dll;
    - 4) Penyusunan LPP Desa, LKPP Desa dan ILPP Desa;
    - 5) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
    - 6) Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
    - 7) Pengisian anggota BPD Antar Waktu; dan
    - 8) Penyelenggaraan Pilkades/Pilkades Antar Waktu.
  - e. Sub Bidang Pertanahan, antara lain:
    - 1) Sertifikasi Tanah Kas desa;
    - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
    - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin;
    - 4) Mediasi konflik tanah; dan
    - 5) Penentuan/penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa.

## **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya

pembangunan fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Bidang ini mencakup:

a. Sub Bidang Pendidikan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, pakaian seragam dan Operasional);
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA IT PQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanqqar Belajar Milik Desa\*\*.
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Duku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.

b. Sub Bidang Kesehatan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas ibu Hamil, Kelas Lansia, insentif Kader Posyandu);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan dan Kader Pembangunan Manusia);
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Penanganan Stunting;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu; dan
- 10) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, perbaikan gizi (pencegahan stunting), perbaikan gizi Balita dan Lansia.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;

- 2) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
  - 3) Pemeliharaan embung milik Desa;
  - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik Desa;
  - 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa; dan
  - 6) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman, antara lain:
- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin (pemetaan, validasi);
  - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
  - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor);
  - 4) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar prasarana jalan);
  - 5) Penyediaan Air bersih dan sanitasi;
  - 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum; dan
  - 7) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas sampah desa/permukiman (penampungan dan bak sampah).
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, antara lain:
- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
  - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
  - 3) Pelatihan/Sosialisasi Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - 4) Pembangunan Terasiring pada Daerah Rawan Longsor.
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, antara lain:
- 1) Pembuatan Rambu-rambu di jalan Desa;
  - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll); dan
  - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
  - 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- h. Sub Bidang Pariwisata, antara lain:
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; dan

3) Pengembangan Pariwisata Milik Desa.

i. Sub Bidang Sosial antara lain:

- 1) Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 2) Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial; dan
- 3) Pendataan, Pemetaan wilayah dan rumah tangga rawan bencana alam.

### **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses Pembangunan Desa yang mencakup:

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain:
  - 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
  - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
  - 3) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
  - 4) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa; dan
  - 5) Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan antara lain:
  - 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
  - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - 4) Melestarikan dan Mengembangkan adat istiadat desa;
  - 5) Melestarikan permainan rakyat;
  - 6) Melestarikan ritual adat desa; dan
  - 7) Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM).
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga antara lain:
  - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
  - 3) Penyelenggaraan Festival /Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat desa;

- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
  - 5) Pembinaan komunitas Kepemudaan/klub Olah Raga;
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat antara lain:
- 1) Pembinaan RT /RW;
  - 2) Pembinaan Karang Taruna;
  - 3) Pembinaan LPMD;
  - 4) Pembinaan PKK; dan
  - 5) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
  - 6) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

#### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

- a. Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa, antara lain:
- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
  - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; dan
  - 3) Peningkatan Kapasitas BPD.
- b. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:
- 1) Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan darat Milik Desa;
  - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
  - 3) Bantuan Perikanan (bibit/pakan);
  - 4) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
  - 5) Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa;
- c. Sub bidang Pertanian dan Peternakan antara lain:
- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)
  - 2) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa);
  - 3) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - 4) Pembangunan/peningkatan Irigasi Tersier;
  - 5) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang); dan
  - 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pertanian/Peternakan;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga antara lain:
- 1) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
  - 2) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

- 3) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
  - 4) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; dan
  - 5) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain:
- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
  - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
  - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian; dan
  - 4) Pengembangan/Promosi Unggulan Produk Desa;
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal antara lain:
- 1) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
  - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - 3) Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset Desa);
  - 4) Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa;
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian antara lain:
- 1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
  - 3) Pengembangan Industri Kecil level Desa;
  - 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga).

## **5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

Memperhatikan kondisi yang berkembang beberapa tahun belakangan ini, desa agar mengalokasikan anggaran secara fleksibel dapat digunakan untuk membiayai bencana, keadaan darurat, dan mendesak di Desa yang tidak dapat diprediksi, dan mengagendakan kegiatan yang bersifat konstruksi dan/atau rehabilitasi pasca bencana, pada:

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:  
Penanggulangan Bencana;
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat:  
Keadaan Darurat;
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak:  
Keadaan Mendesak.

### C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus mendasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

- A. Dana transfer yang bersifat *specific grant*/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- B. Bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan bidang dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APB Desa ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa dengan merubah Peraturan Kepala Desa Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan memberitahukan kepada BPD. Apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan terlebih dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.

- C. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap:
1. peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
  2. peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya;
  3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bhakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan;
  4. dalam rangka mendukung kebijakan dibidang BUM Desa, UED-SP, Lumbung Desa agar Desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Desa tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan.

- E. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- F. Dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, Desa agar menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- G. Pelaksanaan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 agar dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Bidang dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
- H. Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APB Desa Tahun Anggaran 2021 berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain:
  - 1. dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;
  - 2. penerimaan kunjungan kerja dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)/Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
  - 3. rapat koordinasi dengan Perangkat Desa;
  - 4. rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
  - 5. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lainnya.
- I. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, meliputi tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- J. Penganggaran untuk kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya untuk belanja pegawai sebagai berikut:
  - 1. honor Tim/Insentif Petugas/Pengolah Data disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa; dan
  - 2. honor Guru TK/PAUD/SKD/Penjaga Balai Desa/Juru kunci/Petugas pemulasaran jenazah (non perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan.

- K. Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan kerja Kepala Desa yang bersumber dari ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- L. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk mendukung pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut.
- M. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.


Demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya.

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006